

**RELEVANSI PASAL 28C AYAT 1 UUD 1945 TERHADAP ALIRAN PROGRESIVISME DALAM MEMBANGUN GENERASI PEMBELAJAR SEPANJANG HAYAT**

Nancy Lukitasari<sup>1</sup> Salman Abdullah Mu'arif<sup>2</sup> Sukron Makmun<sup>3</sup> Dewi Nopasari<sup>4</sup>  
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[Nancylukitasari439@gmail.com](mailto:Nancylukitasari439@gmail.com), [bgbgbugysam@gmail.com](mailto:bgbgbugysam@gmail.com), [inc.juj3485@gmail.com](mailto:inc.juj3485@gmail.com),  
[dewinopasari91@gmail.com](mailto:dewinopasari91@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji relevansi Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dengan prinsip progresivisme dalam membangun generasi pembelajar sepanjang hayat. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis hubungan antara teori progresivisme dan implementasinya dalam pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip progresivisme, seperti pembelajaran berbasis siswa, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan partisipasi aktif, sejalan dengan Pasal 28C Ayat (1) yang menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kurikulum Merdeka menjadi contoh implementasi nyata prinsip progresivisme yang mampu menciptakan generasi yang kreatif, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan global. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai progresivisme dalam pendidikan untuk mendukung pengembangan potensi individu secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** *Progresivisme, Pendidikan, Pasal 28C UUD 1945*

**ABSTRACT**

This study examines the relevance of Article 28C Paragraph (1) of the 1945 Constitution to progressivism principles in fostering lifelong learners. A descriptive qualitative literature study analyzes the relationship between progressivism theory and its implementation in national education. The results reveal that progressivism principles, such as student-centered learning, critical thinking skills, and active participation, align with Article 28C Paragraph (1), which emphasizes education's role in improving life quality. The Merdeka Curriculum represents a tangible implementation of progressivism principles, fostering creative, independent, and adaptive generations. This study offers new insights into the importance of integrating progressivism values in education to support the comprehensive development of individual potential.

**Keywords:** *Progressivism, Education, Article 28C of the 1945 Constitution*

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No  
234.GT8.,35

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Sindoro.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Sindoro**



This work is licensed  
under a Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial  
4.0 International License

**PENDAHULUAN**

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi landasan utama bagi terjadinya perubahan (Indy, 2019). Melalui pendidikan, sebuah bangsa dapat menciptakan individu yang cerdas, kompeten, serta memiliki moral dan budaya yang baik (Yulianti, 2021). Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, pendidikan juga berperan dalam

membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai luhur. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap anak di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat, yang merujuk pada proses pembelajaran terus-menerus sepanjang hidup seseorang, mencakup pembelajaran formal, non-formal, dan informal (Mr. Mursalim, 2019). UNESCO (2015) menjelaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat meliputi berbagai bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh menurut (Sudrajat & Hariati, 2021), baik dalam aspek pribadi, sosial, ekonomi, maupun budaya. Konsep ini juga sejalan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia (Efrata, 2021).

Konsep pendidikan sepanjang hayat yang selaras dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 juga memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip progresivisme. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana proses pendidikan dimulai dan diakhiri oleh siswa itu sendiri (Sumiati, 2017). Dalam pendekatan ini, siswa berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan arahan (Arif Muadzin, 2021). Selain itu, lembaga pendidikan didorong untuk menciptakan lingkungan yang kooperatif dan demokratis. Pembelajaran juga diarahkan untuk membantu siswa memecahkan masalah secara mandiri, bukan sekadar menguasai materi pelajaran (Destalia et al., 2014).

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi penerapan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan. Bagaimana relevansi Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dengan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan? Apakah amanat Pasal 28C Ayat (1), yang menjamin hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, telah terintegrasi secara efektif dalam pendekatan pembelajaran progresif yang berpusat pada siswa? Bagaimana penerapan konsep ini mampu mendorong pembelajaran aktif, kolaboratif, dan pemecahan masalah, sehingga sejalan dengan tujuan pendidikan progresivisme dalam membentuk generasi pembelajar sepanjang hayat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi antara Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dengan nilai-nilai progresivisme dalam pendidikan. Dengan memahami hubungan ini, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hak konstitusional untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan dapat diwujudkan melalui pendekatan progresivisme yang berpusat pada siswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali penerapan prinsip-prinsip progresivisme dalam mendukung terciptanya generasi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Pasal 28C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Efrata, 2021). Selain itu, penjaminan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional memerlukan komitmen dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan, sehingga semua warga negara dapat memperoleh pendidikan yang layak dan bermanfaat untuk masa depan mereka (Rosmawiah et al., 2022).

Penelitian ini memiliki nilai penting dalam memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara hukum dan pendidikan, khususnya dalam konteks kolaborasi antara Pasal 28C Ayat (1) dengan teori progresivisme. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah, pendidik, dan lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip progresivisme dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas,

dan keterampilan yang sejalan dengan hak-hak konstitusional setiap warga negara (Mayang, 2023).

Aliran dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh individu maupun kelompok. Secara etimologis, istilah “progresif” bermakna kemajuan. Dalam dunia pendidikan, progresivisme adalah aliran filsafat yang menitik beratkan pada pentingnya kemajuan dan perubahan dalam proses pembelajaran (Palguna & Dwi Atmaja, 2023). Aliran ini mendorong terlaksananya pendidikan yang berpusat pada peserta didik, dengan tujuan mengembangkan potensi dan kemampuan mereka melalui pengalaman praktis serta interaksi dengan lingkungan sekitar.

Aliran progresivisme ini lahir sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh sistem pendidikan sebelumnya. Progresivisme dalam pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan metode pendidikan tradisional yang dinilai terlalu kaku dan otoriter (Rahma et al., 2022). Gagasan progresivisme mulai berkembang pada awal abad ke-20, sebagai kritik terhadap pendekatan pendidikan konvensional yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan zaman.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, Studi literatur, atau studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang esensial dalam penelitian ilmiah. Menurut M. Nazir dalam bukunya “Metode Penelitian”, studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan (Afiyanti, 2014). Sementara itu, (Del Cid et al., 2009) mendefinisikan studi literatur sebagai penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku dan majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti, memperoleh informasi tentang penelitian sejenis, dan memanfaatkan semua informasi serta pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara teori dan praktik implementasi dalam konteks pendidikan nasional.

Sumber-sumber literatur dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keaktualan. Setiap dokumen yang dikaji memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip progresivisme diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi (Yulianti, 2021).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, seperti hak konstitusional atas pendidikan, peran guru sebagai fasilitator, dan relevansi pembelajaran berbasis siswa (Arif Muadzin, 2021). Pendekatan ini membantu peneliti memahami keterkaitan antara Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dengan prinsip progresivisme.

Studi literatur memungkinkan peneliti untuk memahami teori-teori yang mendasari serta hubungan antara konsep-konsep yang diteliti, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

Tahapan dalam studi literatur meliputi tiga langkah utama (Rahma et al., 2022). Pertama, peneliti mengidentifikasi sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku referensi, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan keaktualan untuk memastikan data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi.

Kedua, analisis literatur dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti hak konstitusional atas pendidikan, prinsip-prinsip progresivisme, dan

relevansi keduanya dalam membangun generasi pembelajar sepanjang hayat. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan data dari berbagai sumber untuk menjawab tujuan penelitian. Peneliti mengidentifikasi hubungan antara Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip progresivisme, serta bagaimana pendekatan progresif dapat diterapkan dalam sistem pendidikan nasional.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi terpercaya. Pendekatan kritis juga digunakan untuk mengevaluasi konsistensi temuan dan menghindari bias dalam interpretasi data. Studi literatur ini memberikan kerangka konseptual yang solid dalam memahami implementasi prinsip progresivisme dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945.

Dengan pendekatan studi literatur ini, penelitian ini memberikan wawasan teoretis yang kuat dan mendalam mengenai implementasi prinsip progresivisme dalam pendidikan nasional, serta relevansinya dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh berkaitan langsung dengan relevansi antara Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama yang dapat dijelaskan dalam sub-topik berikut:

### **1. Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945**

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui penyediaan kebutuhan dasar, termasuk hak atas pendidikan dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Hak ini mencakup kesempatan untuk belajar sepanjang hayat, yang merupakan elemen penting dalam pembangunan manusia seutuhnya (Sujatmoko, 2016). Sehingga terciptanya generasi yang kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan, yang sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat.

Pasal ini juga sejalan dengan implementasi prinsip progresivisme, pembelajaran berpusat pada siswa atau individu sangat dominan. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan panduan dan bimbingan. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka (Effrata, 2021). Pendekatan ini sangat mendukung terciptanya generasi yang kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan, yang sejalan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat.

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 memberikan landasan bagi pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Hak atas pendidikan yang diatur dalam pasal ini tidak hanya mencakup akses terhadap pembelajaran formal, tetapi juga mencakup pendidikan non-formal dan informal yang dapat mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang untuk terus belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing, tanpa batasan usia atau latar belakang sosial (Sudrajat & Hariati, 2021).

Lebih jauh lagi, hak ini menekankan pentingnya pemberdayaan individu melalui pembelajaran yang relevan dengan tantangan global. Dalam konteks ini, pendekatan pendidikan yang adaptif, seperti yang ditawarkan oleh prinsip-prinsip progresivisme, menjadi sangat penting.

Progresivisme mengajarkan bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Prinsip ini selaras dengan amanat Pasal 28C Ayat 1 yang menempatkan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar transfer pengetahuan (Rahma et al., 2022).

Selain itu, Pasal 28C Ayat 1 juga mendorong inovasi dalam penyediaan akses pendidikan. Misalnya, pengembangan teknologi dalam pembelajaran memberikan peluang baru bagi individu untuk mengakses pendidikan kapan saja dan di mana saja. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem pembelajaran yang fleksibel, di mana individu dapat mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Pendidikan berbasis teknologi ini tidak hanya mendukung inklusivitas, tetapi juga memungkinkan penerapan prinsip progresivisme secara lebih luas (Yulianti, 2021).

Dalam konteks pendidikan sepanjang hayat, Pasal 28C Ayat 1 memberikan penekanan khusus pada pembelajaran yang holistik. Artinya, pendidikan tidak hanya diarahkan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan moral. Hal ini penting untuk membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan setiap individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, sejalan dengan prinsip progresivisme yang mengutamakan pengalaman belajar yang bermakna (Arif Muadzin, 2021).

Pada akhirnya, pengakuan terhadap hak setiap individu untuk belajar dan berkembang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945, menjadi landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai progresivisme dalam sistem pendidikan nasional, Indonesia dapat menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing di tingkat global. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan (Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia. Ketentuan ini mendorong pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi individu yang berkelanjutan, mencakup pembelajaran formal, non-formal, dan informal. Dalam konteks ini, prinsip progresivisme menjadi sangat relevan karena mengutamakan pembelajaran berbasis pengalaman, pemecahan masalah, dan keterlibatan aktif siswa. Progresivisme tidak hanya fokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup, yang sejalan dengan tujuan pendidikan sepanjang hayat (Palguna & Dwi Atmaja, 2023).

Pendekatan progresif ini juga mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang inklusif dan adaptif, memungkinkan individu untuk terus belajar di tengah tantangan global. Melalui pendidikan berbasis teknologi dan metode pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat mengembangkan kemampuan kritis, kolaborasi, dan kreativitas yang relevan dengan kebutuhan dunia modern. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai progresivisme ke dalam sistem pendidikan nasional, Indonesia dapat menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing global, sesuai dengan amanat Pasal 28C Ayat 1 UUD 1945 (Yulianto, 2024).

## **2. Aliran progresivisme dalam Pendidikan**

Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya perubahan dan kemajuan dalam proses pendidikan. Aliran ini fokus pada peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran, dengan guru berperan sebagai fasilitator (Ankesa, 2021). Aliran progresivisme sebagai salah satu pendekatan filsafat pendidikan menitikberatkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (Dukalang & Kunci, n.d, 2018). Prinsip utama progresivisme melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, pembelajaran berbasis pengalaman, serta pemecahan masalah (Fadlillah, 2017). Dalam pendekatan ini, guru berfungsi sebagai

fasilitator yang membantu siswa menemukan solusi atas tantangan mereka melalui eksplorasi dan eksperimen. Gagasan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang dinamis, di mana kemampuan berpikir kritis dan adaptif menjadi sangat penting.

Pendekatan progresivisme dalam pendidikan juga mengutamakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Melalui metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan eksperimen langsung, siswa diajak untuk mengaitkan teori dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan problem solving yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, yang pada akhirnya membantu membangun kepercayaan diri dan kemandirian mereka dalam belajar (Rahma et al., 2022).

Lebih jauh, progresivisme mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran yang demokratis dan inklusif. Dalam lingkungan seperti ini, siswa tidak hanya belajar untuk menghormati pendapat orang lain, tetapi juga diajak untuk berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di kelas. Hal ini menanamkan nilai-nilai kolaborasi, tanggung jawab, dan empati yang esensial dalam membangun masyarakat yang harmonis. Guru, sebagai fasilitator, memiliki peran penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta berinovasi dalam menghadapi masalah kompleks (Arif Muadzin, 2021).

Implementasi prinsip progresivisme dalam pendidikan juga membuka peluang besar untuk menggunakan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa dapat mengakses informasi secara lebih luas dan mendalam, belajar dengan kecepatan mereka sendiri, serta berkolaborasi dengan teman sekelas atau siswa dari berbagai belahan dunia. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel, sehingga setiap siswa dapat mengembangkan potensi unik mereka. Prinsip progresivisme yang berorientasi pada pengalaman praktis dan pengembangan individu menjadikan pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan dunia kerja global (Yulianti, 2021).

### **3. Relevansi Pasal 28C Ayat (1) terhadap Prinsip-prinsip Progresivisme dalam Membangun Generasi Pembelajar Sepanjang Hayat**

Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menggarisbawahi hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, sementara prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, serta pemecahan masalah secara mandiri. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai relevansi antara Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan, serta dampaknya terhadap penerapan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa.

Berdasarkan temuan dari berbagai jurnal, dapat disimpulkan bahwa prinsip progresivisme sejalan dengan semangat Pasal 28C Ayat (1) yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang dapat mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara keduanya, karena keduanya mendorong pemberdayaan individu dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pasal tersebut memberikan landasan hukum yang mendukung implementasi pembelajaran progresif, di mana hak individu untuk memperoleh pendidikan yang relevan dan bermakna dapat diwujudkan.

Relevansi aliran progresivisme dengan Pasal 28C Ayat (1) terlihat jelas dalam prinsip pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan progresif, yang menekankan pada pengembangan keterampilan individu secara holistik, sejalan dengan semangat pasal tersebut yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan potensi diri. Dalam konteks ini, prinsip progresivisme membantu mewujudkan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan berorientasi pada kehidupan nyata, sehingga mendukung pembentukan generasi pembelajar sepanjang hayat (Syammary et al., 2024).

Lebih lanjut, penerapan progresivisme dalam kurikulum, seperti yang tercermin dalam Kurikulum Merdeka, memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka, bekerja secara kolaboratif, dan memecahkan masalah dalam konteks yang relevan (Palguna & Dwi Atmaja, 2023). Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga membentuk keterampilan hidup yang esensial. Dengan memastikan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan individu secara menyeluruh, prinsip progresivisme mendukung amanat Pasal 28C Ayat (1) dalam menciptakan generasi yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing global.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai progresivisme dalam sistem pendidikan nasional sangat penting untuk mendukung hak konstitusional atas pendidikan (Yulianto, 2024). Melalui pendekatan ini, pendidikan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun generasi pembelajar sepanjang hayat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan sosial, emosional, dan moral yang kuat (Arif Muadzín, 2021). Hal ini akan menjadikan pendidikan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Pada akhirnya, pengintegrasian nilai-nilai progresivisme dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hak-hak yang diamanatkan oleh Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Pendidikan yang berorientasi pada siswa dan pembelajaran sepanjang hayat akan menjadi pilar utama dalam membangun bangsa yang maju, inovatif, dan berdaya saing global.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi yang kuat antara Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 dan prinsip-prinsip progresivisme dalam pendidikan. Pasal 28C Ayat (1) memberikan landasan hukum bagi penerapan pendidikan yang mendukung pengembangan diri individu secara menyeluruh, sementara prinsip progresivisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, partisipasi aktif siswa, dan pemecahan masalah secara mandiri. Keduanya sejalan dalam mendukung terciptanya generasi yang kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang merupakan salah satu prinsip utama progresivisme, sangat mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan kolaborasi dan pemecahan masalah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam lembaga pendidikan yang menjadi sampel penelitian telah memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yang sangat relevan dengan tujuan pendidikan sepanjang hayat.

Sebagai esensi dari temuan penelitian, prinsip progresivisme dapat dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk mewujudkan hak setiap individu untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat, penting untuk terus mengintegrasikan prinsip-prinsip progresivisme dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Afiyanti, Y. (2014). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), 2003-2006. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>

Ankesa, H. (2021). Perkembangan Pendidikan Dalam Perspektif Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme Dan Esensialisme. *TABAYYUN: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(1), 16.

Arif Muadzín, A. M. (2021). Konsepsi Peran Guru Sebagai Fasilitator dan Motivator Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 171-186. <https://doi.org/10.37286/ojs.v7i2.102>

Del Cid, P. J., Hughes, D., Ueyama, J., Michiels, S., & Joosen, W. (2009). DARMA: Adaptable

service and resource management for wireless sensor networks. *MidSens'09 - International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-Located with the 10th ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference*, 1-6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>

Destalia, L., Suratno, S., & Hariani, S. A. (2014). Peningkatan keterampilan pemecahan masalah dan hasil belajar melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah (pbm) dengan metode eksperimen pada materi pencemaran lingkungan. *Pancaran Pendidikan*, 3(4), 213-224.

Dukalang, K., & Kunci, K. (n.d.). *MANAGEMEN PENDIDIKAN TINGGI TANTANGAN DAN PERMASALAHANNYA PADA ABAD KE 21*.

Effrata. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 113-120.

Fadlillah, M. (2017). Aliran Progresivisme Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 17-24. <https://doi.org/10.24269/dpp.v5i1.322>

Indy, R. (2019). Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 12(4), 1-18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25466>

Mayang, J. G. (2023). Hak Konstitusional Anak Di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak Di Indonesia. *Lex Privatum*, 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52470%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/52470/44664>

Mr. Mursalim. (2019). Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal. *Researchgate, August*, 3.

Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350-370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>

Rahma, A. N., Rohmah, H., & Bakar, M. Y. A. (2022). Implementasi Aliran Progresivisme dalam Pembelajaran Menurut Filsafat Pendidikan dan Perkembangan Kurikulum di Indonesia. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 219-242. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v9i2.1000>

Rosmawiah, R., Wisman, Y., & Marni, M. (2022). Hubungan Pendidikan Dan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Ilmiah Kanderang Tingang*, 13(2), 13-24. <https://doi.org/10.37304/jikt.v13i2.156>

Sudrajat, H., & Hariati, R. H. (2021). Hakikat Pendidikan Sepanjang Hayat Untuk Ditanamkan Pada Siswa Sekolah Dasar. *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies*, 6(02), 253-262. <https://doi.org/10.54723/jurnalalamin.v6i02.44>

Sujatmoko, E. (2016). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>

Sumiati. (2017). Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam | Unismuh Makassar PENDAHULUAN Makhluk paedagogik ialah makhluk Allah yang dilahirkan membawa potensi dapat dididik dan dapat mendidik . Makhluk itu adalah manusia . Dialah yang memiliki potensi dapat dididik da. *Jurnal Tarbawi*, 2(1), 81-90.

Syammery, N. A., Yahya, A., Firmansyah, H. F. H., Fiddin, R., & Alam, F. N. S. (2024). Progressivism Philosophy and Its Implications for 21st Century Educational Practices in Indonesia. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(2), 93-104. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i2.854>

Yulianti, Y. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter Untuk Membangun Generasi Emas Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 5(1), 28. [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v5i1.969](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.969)

Yulianto, H. (2024). Disiplin Positif Pada Kurikulum Merdeka: Tinjauan Filosofi Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), 626-637. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/89>

